



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 411.4-401.104/ 126 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411.4-401.104/240/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Madiun Masa Bakti 2019-2024 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-8262 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penggerak PKK Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Kerja Tim Penggerak PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak PKK kepada Walikota melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun agar Rencana Kerja Tim Penggerak PKK menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kota Madiun;

- c. memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- d. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
- e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
- f. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
- g. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi;
- h. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina Tim Penggerak PKK;
- i. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.

KETIGA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” menjalankan tugas dengan masa bakti sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” dibentuk Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tim Penggerak PKK di tingkat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411.4-401.104/240/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Madiun Masa Bakti 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 6 Juni 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
4. Sdr. Segenap Tim Penggerak PKK dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 411.4-401.104/126/2022
 TANGGAL : 6 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
I	Ketua	Ny. Hj. Yuni Setyawati Maida, S.Pd, M.Pd
	1. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Ny. Hj. Erna Purwitasari Soeko Dwi H, S.Sos
	2. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ny. Esty Nurhayati Istono, S.Pd
	3. Ketua III Bidang Pengetahuan Ketahanan Pangan	Ny. Puteri Ayu Purnamasari Andi Raya, SH
	4. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Ny. Hj. Sri Suparmiati
II	Sekretaris	Ny. Hj. Siti Komsiatun, S.Pd, M.Pd
III	Bendahara	Ny. Dwi Wahyuningsih, S.Pt
IV	Pokja I	
	1. Ketua	Ny. Erna Heri Suwartono, S.Si, M.Si
	2. Wakil Ketua	Ny. Ivana Dian Sunardi, SE
	3. Sekretaris	Ny. Lienna Kentjonowati, SH
	4. Anggota	a. Ny. Dra. Juvita Rosaridewi b. Ny. Hj. Lilik Handayani c. Ny. Riska Purbasari, S.H. d. Ny. Hj. Nanik Nurhayati, M.Pd e. Ny. Hartini Subakri f. Crisna Yudi Megariyanto, S.Sos
V	Pokja II	
	1. Ketua	Ny. Isyana Sudandi, SE
	2. Wakil Ketua	Ny. Nani Setiarni
	3. Sekretaris	Ny. Sumarsih, SH

1	2	3
	4. Anggota	a. Ny. Eny Agus Mursidi, S.Pd b. Ny. Sumiati, SH c. Ny. Dyah Ratnawati Heri Wasana d. Ny. Eta Harlinda Agustina, ST e. Suryoko, SH f. Wahyu Romadhoni, S.Pd g. Prihatin Wahyu Solikin
VI	Pokja III 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Ny. Hj. Hani Rachmawati Totok, SE Ny. Sumini, SP Ny. Dra. Cosmasia Regina Swantati a. Ny. Wahyu Niken Febrianti, SP b. Ny. Erna Herawati, ST, MM c. Ny. Hj. Supriyati Gaguk Hariyono d. Ny. Anita Yuli Mayasari, ST e. Andri Bustami, S.Tp f. Ny. Yayuk Julianingsih g. Angga Wahyu Nurcahyo, SE
VII	Pokja IV a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Ny. Hj. Heni Siswati, SKM Ny. Dyah Rina Bambang Irianto, SH Ny. Sudarsih, S.ST a. Ny. Sri Tjiptaningrum, ST b. Ny. Heny Rahayu Ansar R, SE, M.Si c. Ny. Fetria Widiyanti, ST d. Hadi Murbiyanto, SKM e. Farah Syaofika, Amd.Kep f. Raditya Sangaji, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.